

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Desa atau dikenal dengan nama lain dengan adat yang selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dana atau keuangan secara mandiri dengan begitu diharapkan pembangunan akan tepat sasaran karena pengelolaan dana dianggarkan sesuai kebutuhan masyarakat desa sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa atas hasil usaha aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa, alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah atau desa, retribusi daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak

mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Dari pendapatan yang diterima oleh desa, desa memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan keuangannya, sehingga desa dapat berkembang baik dari segi ekonomi maupun budaya dan harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai sehingga ketepatan sasaran dan tujuan dapat tercapai.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pemberian dana desa dari pemerintah yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab perangkat desa untuk merealisasikannya, maka diperlukannya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola keuangan yang baik sehingga tingkat kesalahan dan kecurangan dapat diminimalisir. Dalam hal mewujudkan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama pengelolaan dana desa yang secara langsung berdampak pada desa yang menerima dana desa, sehingga perlu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan sistem berbasis online yang diperuntukan untuk pengelolaan dana desa berdasarkan rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial diharapkan akan tercipta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menginstruksikan agar seluruh badan publik menyediakan informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat secara umum kecuali informasi yang sifatnya rahasia. Salah satu prinsip yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah

keterbukaan informasi dan didukung oleh laporan yang berkesinambungan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak berpihak tentang pengelolaan keuangan dana desa disetiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan dengan tetap memperhatikan atas hak asasi pribadi, golongan, atau rahasia desa. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki keterkaitan terhadap orang banyak, hal itu diperlukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil dalam institusi tersebut.

Pada zaman modern ini teknologi telah berkembang pesat termasuk sistem pengelolaan keuangan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang sedang dan telah berprinsip pada *e-government* akan dapat menunjang pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai target penerapan teknologi yang efektif, perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau *e-government* sehingga pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang berbasis kepada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Fenomena pengelolaan keuangan desa menarik untuk di kaji disebabkan dana yang bermuara di desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih adanya beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber

daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat dewasa ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Praktik

Bagi Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dari berbagai pihak, khususnya bagi perangkat desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo, serta untuk menjadi bahan pertimbangan agar terus memperbaiki kinerja perangkat desa di Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi.

## 2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberikan informasi bagi civitas akademika dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengkajian masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.